



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irfandu Alias Irfan Bin Andestrial;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebon Mangga I No. 39 RT.007 RW.007, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Irfandu Alias Irfan Bin Andestrial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFANDU alias IRFAN bin ANDESTRIAL secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRFANDU alias IRFAN bin ANDESTRIAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kardus Handphone Iphone 7 warna rose gold dengan nomor imei 359212078573514;
 - b. 1 (satu) buah kardus handphone iphone 12 warna merah dengan nomor imei 351696725919534;
 - c. 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Maria Meika Harsanti;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa IRFANDU als IRFAN bin ANDESTRIAL pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di JPO Gatot Subroto Jl. Setiabudi Utara Raya, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Afrizal (DPO) sekira pukul 06.00 wib berjalan kaki dari daerah Kuningan Jakarta Selatan menuju arah Senayan dan sekira pukul 06.30 wib ketika sampai di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Gatot Subroto Jamsostek Jl. Setiabudi Utara Raya, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan Afrizal melihat saksi Maria Meika Harsanti yang membawa tas punggung baru turun dari bus Transjakarta hendak menuju JPO selanjutnya Afrizal memberikan isyarat kepada terdakwa untuk bersiap siap beraksi dan setelah saksi Maria Meika Harsanti turun dari tangga Afrizal membuntuti saksi Maria Meika Harsanti dari belakang sedangkan terdakwa menunggu dibawah tangga JPO mengawasi dan menunggu barang dari Afrizal, kemudian Afrizal memepet saksi Maria Meika Harsanti lalu membuka tas milik saksi Maria Meika Harsanti selanjutnya Afrizal mengambil dompet dari dalam tas punggung dan menyerahkan kepada



terdakwa yang kemudian terdakwa simpan di saku celananya lalu dipindahkan ke jaket yang digunakan, lalu Afrizal kembali mengambil 2 (dua) unit handphone Iphone 12 dan 7 dari tas tas punggung namun belum sempat diserahkan kepada terdakwa karena ketika saksi Maria Meika Harsanti hendak mengambil handphone miliknya dari dalam tas menyadari jika tas miliknya sudah terbuka dan ketika diperiksa ternyata dompet serta handphone milik saksi Maria Meika Harsanti sudah tidak ada sehingga saksi Maria Meika Harsanti berteriak telah kecopetan, mendengar korban berteriak maka Afrizal dan terdakwa kabur melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kemudian dari diri terdakwa ditemukan dompet hitam milik saksi Maria Meika Harsanti sedangkan Afrizal berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Maria Meika Harsanti mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Meika Harsanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian kehilangan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib di JPO (Jembatan penyebrangan Orang) Gatot Subroto Jamsostek Jl. Setiabudi Utara Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dimana salah satu pelakunya tertangkap oleh warga sekitar setelah melaksanakan aksi pencuriannya, dan pada saat di polsek Setiabudi pelaku yang mengaku bernama Irfandu sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri;



- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 warna rose gold dengan nomor imei 359212078573514, 1 (satu) unit handphone iphone 12 warna merah dengan nomor imei 351696725919534 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal peristiwa pencurian yang saksi alami adalah pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 5.40 wib dimana pada saat itu saksi berangkat kerja dengan menggunakan moda transportasi BUSWAY dari halte Busway Karawaci, Tangerang menuju ke Kuningan, Jaksel, sekira pukul 06.27 wib saksi turun di Halte Busway JAMSOSTEK dimana pada saat turun dari Busway tersebut posisi tas saksi gemblok di belakang dan berjalan menaiki tangga JPO untuk menyebrang dan ketika saksi turun di JPO JAMSOSTEK tepatnya di Jl. Setiabudi Utara Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, ketika saksi akan mengambil handphone saksi yang saksi simpan didalam tas, namun posisi tas saksi sudah terbuka kemudian saksi cek kedalam tas saksi ternyata handphone saksi dan dompet saksi sudah tidak ada kemudian saksi langsung berteriak bahwa saksi kecopetan, dan tidak jauh dari lokasi saksi berteriak tersebut ada beberapa orang tukang ojek dan dengan sigap langsung mengejar pelaku dan didapat seorang laki – laki dan ketika salah satu ditangkap oleh warga bersama barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebsar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian mengaku telah mengambil barang – barang tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri. Kemudian pelaku berikut barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebsar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Setiabudi guna pengusutan lebih lanjut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ma'mun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



- Bahwa untuk kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib di JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Gatot Subroto Jamsostek Jl. Setiabudi Utara Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan adapun rekan saksi yang ikut mengamankan pelaku pencurian adalah M. Rifan, adapun pelaku yang berhasil kami amankan hanya 1 (satu) orang sedangkan rekannya berhasil melarikan diri (kabur);
- Bahwa korbannya baru saksi kenal dan tahu di polsek Setiabudi adalah seorang wanita yang bernama Maria begitupula dengan salah satu pelakunya yang berhasil saksi amankan yang bernama Irfandu alias Irfan bin Andrestial;
- Bahwa barang yang berhasil saksi dapatkan ketika mengamankan pelaku pencurian yang dilakukan Irfandu Alias Irfan Bin Andrestial adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang seniali Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang RTp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut diakui milik korban yang bernama Maria;
- Bahwa awal peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib di JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Gatot Subroto Jamsostek Jl. Setiabudi Utara Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan ketika saksi sedang menunggu penumpang saksi biasa menunggu calon penumpang ojeg di dekat JPO tersebut tiba – tiba mendengar teriakan seorang perempuan telah kecopetan setelah mendengar teriakan tersebut kemudian terlihat 2 (dua) orang laki – laki mencoba kabur namun salah satu pelaku dapat saksi dan teman saksi amankan dan pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik korban MARIA sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu pelaku kami amankan dari amukan warga sekitar sambil menunggu petugas kepolisian dari Polsek Setiabudi dan menyerahkan pelaku dan barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib di JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Gatot Subroto Jamsostek Jl. Setiabudi Utara Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 warna pink, 1 (satu) unit handphone iphone 12 warna merah masih berada di teman terdakwa yang bernama Afrizal (belum tertangkap);
- Bahwa awal peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan bersama teman terdakwa yang bernama Afrizal (tidak tertangkap) adalah awalnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama teman terdakwa berjalan dari daerah Kuningan, Jaksel menuju Senayan, namun setibanya sekira pukul 06.25 wib di JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) Gatot Subroto Jamsostek Jl. Setiabudi Utara Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, teman terdakwa melihat korban ketika baru turun dari Busway hendak menuju JPO dan ketika sampai di bawah tangga teman terdakwa langsung memberikan isyarat kepada terdakwa dengan isyarat "ada kijang lewat.... Lo siap – siap ya....." kemudian ketika korban sudah turun setengah dari tangga turun JPO tersebut lalu Afrizal menghampirinya dan ikut membuntutinya dibelakang sedangkan terdakwa menunggu di bawah tangga JPO setelah itu Afrizal langsung merogoh tas dengan cara membuka tas gemblok korban yang sedang di bawanya kemudian mengambil dompet hitam kemudian menyerahkannya ke terdakwa kemudian dompet tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan terdakwa pindahkan ke dalam jaket terdakwa yang terdakwa gunakan, kemudian Afrizal kembali merogoh tas korban dan mengambil 2 (dua) unit Handphone namun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



ke 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut belum terdakwa terima dari Afrizal namun korban sudah menyadarinya ketika korban melihat tasnya ternyata tasnya dalam keadaan terbuka kemudian korban berteriak bahwa telah kecopetan, mendengar korban berteriak kemudian terdakwa dan Afrizal langsung melarikan diri namun terdakwa akhirnya tertangkap oleh beberapa orang tukang ojeg yang sedang mangkal di sekitar lokasi dan akhirnya terdakwa tertangkap kemudian pada saat tertangkap terdakwa digeledah oleh orang yang menangkap terdakwa dan korban dan didalam jaket terdakwa ditemukan dompet korban kemudian terdakwa, berikut barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Setiabudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus Handphone Iphone 7 warna rose gold dengan nomor imei 359212078573514;
2. 1 (satu) buah kardus handphone iphone 12 warna merah dengan nomor imei 351696725919534;
3. 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Setiabudi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa, benar pada tanggal 23 Oktober 2023 awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Afrizal (DPO) sekira pukul 06.00 WIB berjalan kaki dari daerah Kuningan Jakarta Selatan menuju arah Senayan dan sekira pukul 06.30 WIB ketika sampai di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Gatot Subroto Jamsostek Jl. Setiabudi Utara Raya, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan Sdr. Afrizal (DPO) melihat Saksi Maria Meika Harsanti yang membawa tas punggung baru turun dari bus Transjakarta hendak menuju JPO. Selanjutnya Sdr. Afrizal (DPO)



memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk Bersiap-siap beraksi dan setelah Saksi Maria Meika Harsanti turun dari tangga Sdr. Afrizal (DPO) membuntuti Saksi Maria Meika Harsanti dari belakang sedangkan Terdakwa menunggu di bawah tangga JPO mengawasi dan menunggu barang dari Sdr. Afrizal (DPO), kemudian Sdr. Afrizal (DPO) memepet Saksi Maria Meika Harsanti lalu membuka tas milik Saksi Maria Meika Harsanti selanjutnya Sdr. Afrizal (DPO) mengambil dompet dari dalam tas punggung dan menyerahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di saku celananya lalu dipindahkan ke jaket yang digunakannya;

- Bahwa, benar kemudian Sdr. Afrizal (DPO) kembali mengambil 2 (dua) unit handphone Iphone 12 dan 7 dari tas tas punggung namun belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena ketika Saksi Maria Meika Harsanti hendak mengambil handphone miliknya dari dalam tas menyadari jika tas miliknya sudah terbuka dan ketika diperiksa ternyata dompet serta handphone milik Saksi Maria Meika Harsanti sudah tidak ada sehingga Saksi Maria Meika Harsanti berteriak telah kecopetan, mendengar korban berteriak maka Sdr. Afrizal (DPO) dan Terdakwa kabur melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kemudian dari diri Terdakwa ditemukan dompet hitam milik Saksi Maria Meika Harsanti sedangkan Sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa, benar Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone Iphone 12 dan 7 dan 1 (satu) dompet tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Maria Meika Harsanti;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Maria Meika Harsanti mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Irfandu Alias Irfan Bin Andestrial** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang belum ada dalam kekuasaannya untuk diambil, sehingga beralih/berpindah dari tempatnya dengan tujuan untuk dikuasai dan dimilikinya tanpa sepengetahuan/ seijin pemiliknya, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan demikian Pelaku telah menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain/ mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa sepengetahuan/ seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkaitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Setiabudi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Afrizal (DPO) sekira pukul 06.00 WIB berjalan kaki dari daerah Kuningan Jakarta Selatan menuju arah Senayan dan sekira pukul 06.30 WIB ketika sampai di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Gatot Subroto Jamsostek Jl. Setiabudi Utara Raya, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan Sdr. Afrizal (DPO) melihat Saksi Maria Meika Harsanti yang membawa tas punggung baru turun dari bus Transjakarta hendak menuju JPO. Selanjutnya Sdr. Afrizal (DPO) memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk Bersiap-siap beraksi dan setelah Saksi Maria Meika Harsanti turun dari tangga Sdr. Afrizal (DPO) membuntuti Saksi Maria Meika Harsanti dari belakang sedangkan Terdakwa menunggu di bawah tangga JPO mengawasi dan menunggu barang dari Sdr. Afrizal (DPO), kemudian Sdr. Afrizal (DPO) memepet Saksi Maria Meika Harsanti lalu membuka tas milik Saksi Maria Meika Harsanti selanjutnya Sdr. Afrizal (DPO) mengambil dompet dari dalam tas punggung dan menyerahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di saku celananya lalu dipindahkan ke jaket yang digunakannya;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Afrizal (DPO) kembali mengambil 2 (dua) unit handphone Iphone 12 dan 7 dari tas tas punggung namun belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena ketika Saksi Maria Meika Harsanti hendak mengambil handphone miliknya dari dalam tas menyadari jika tas miliknya sudah terbuka dan ketika diperiksa ternyata dompet serta handphone milik Saksi Maria Meika Harsanti sudah tidak ada sehingga Saksi Maria Meika Harsanti berteriak telah kecopetan, mendengar korban berteriak maka Sdr. Afrizal (DPO) dan Terdakwa kabur melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kemudian dari diri Terdakwa ditemukan dompet hitam milik Saksi Maria Meika Harsanti sedangkan Sdr. Afrizal (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone Iphone 12 dan 7 dan 1 (satu) dompet tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Maria Meika Harsanti. Adapun perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Maria Meika Harsanti mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan disini adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga semua melakukan bagian dari peristiwa pidananya, hal ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukannya, akan tetapi tergantung dari pada masing-masing keadaan, oleh karenanya dengan adanya kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana maupun dengan cara pembagian dari hasil perbuatannya atau dengan pembagian tugas dalam melakukan perbuatannya adalah sudah cukup untuk dapat dipertanggung jawabkan secara sama atau dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2. tersebut di atas, dianggap berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan bersama-sama dengan kerja sama dan pembagian tugas antara **Terdakwa dengan Sdr. Afrizal (DPO)** sebagaimana pada pertimbangan hukum pada unsur Ad.2., sehingga dengan demikian terhadap unsur Ad.3. Dilakukan oleh dua



orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapnyanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnyanya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Maria Meika Harsanti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Irfandu Alias Irfan Bin Andestrial** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Irfandu Alias Irfan Bin Andestrial** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus Handphone Iphone 7 warna rose gold dengan nomor imei 359212078573514;
 - 1 (satu) buah kardus handphone iphone 12 warna merah dengan nomor imei 351696725919534;
 - 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Maria Meika Harsanti;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Arif Budi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dian Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

2. Arif Budi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Matius B Situru, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel